

Skripsi

Asna Winarni

HAK KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

HAK KEBENDAAN DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum


Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

NIP. 130 604 270

Penyusun,



Asna Winarni

NIM. 039614393

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal 8 Agustus 2000

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., M.S.



2. Anggota : Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.




Sri Handajani, S.H., M. Hum.



Lisman Iskandar, S.H., M.S.



Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.



Motto:

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mngubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. ARR'D : ayat 11).

P e r s e m b a h a n :

***Skripsi ini kusembahkan untuk
"Ayah bundaku tercinta" dengan penuh kasih
dan hormat sebagai wujud bakti ananda.***

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan segala rahmat, taufiq dan inayah-NYA, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun melalui tahap-tahap penggantian.

Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dorongan dari mereka yang senantiasa akan membekas di dalam sanubari saya. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan seluruh Civitas Akademikanya yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu yang berguna.
2. Ayah dan Bundaku serta Eyang puteri (alm) yang telah memberikan cinta, kasih sayang, perhatian dan dorongan yang tiada pernah hentinya.
3. Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan menyisihkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau memberikan dorongan, pengarahan, dan bimbingan dengan sabar kepada saya dalam pembuatan skripsi ini.
4. Tim dosen penguji, ibu Hj. Moerdiati Subagyo, S.H., M.S, Bapak Prof. Dr. Moch. Isnaeni, S.H., M.S, Ibu Sri Handajani, S.H., M. Hum, Bapak Lisman Iskandar, S. H., M.S dan Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.
5. Pakdhe Chajoen dan budhe Cholifah di Gubeng, mbak Nurul, mas Idham, mas Ilham, dan Irfan dengan segala kedamaian, perhatian dan kasih sayang yang sangat berarti selama saya menyelesaikan studi.
6. Pakdhe Sofan dan Budhe Nur di Grogol untuk perhatiannya serta kasih sayangnya, yang senantiasa memberiku semangat untuk menyelesaikan studi.

7. Om Ripto dan Bulek Amin; Om Agus dan Bulek Fat di Kutoarjo yang selalu memperhatikan studi saya serta cahayaku yang membuat indah dalam hari-hariku dhe' Nurul dan Cholis serta mas Guruh dan dhe' Galih.
8. Bulek Wartini di SBAK atas perhatian dan bantuan informasinya selama studi.
9. My best friend now and forever, "*Etik*" yang selalu menemaniku, menjadi pelangi di setiap langkahku, memberikan support, kritik, saran, bantuan serta persahabatan dan persaudaraan yang tulus.
10. *Anton* (thank's for everything), *Danny* (thank's for your advise and critism), *Norman* dan *Cahyo*. Kalian semua memberikan nuansa tersendiri akan arti sebuah kebersamaan dan persahabatan yang tulus. (I will always remmember it !)
11. '*Yulis*'(yang selalu melatih kesabaranku), **Cowek's group** *Dessy* (dengan setia mengantarku), *Icha*, *Renny*, *Nyonya Lia*, *Yuli* dan *Murni*.
12. My new community : yang memberikan support dan doa (thank's for your kindness, friends !)
13. Mas Tedjo (atas nasehatnya), *Wendhy*' 98, dhe' *Lisa*'97.
14. My new friend in KKN, special for *Neina* (atas attentienya dan telah menambah cakrawalaku selama ini) dan *Nuril* (atas kerjasamanya dalam pencarian data).
15. **teman-teman angkatan'96** : *Satrio* (yang membeikan saran saat sulitku), *Guruh* (sebagai teman diskusi dan masukannya), *Eric* (dengan advisenya), *Hasna*, *Linda*, *Elly*, *Wahyu*, *Nyonya Lifa*, *Rofiq*, *Purwa*, *Ria*, *Eny M.H* serta *Evie FE*'96.
16. Teman-teman seperjuanganku : *Evelline*, *Erna*, *Rina*, *Yulistiany*, *Ngurah* dan *Chairil* (succes for your exam !!).

17. Teman-teman seadanya : Enny, Denny, Rully, dan Tini atas perhatiannya dan persaudaraan qta.
18. *My friends di Gg VI*: mba' Yuni, mba' Susi, dhe' Titik, dhe' Yetty, dhe' Eka, dhe' Tita, dan Dhe' Novi yang selalu menerimaku dengan senyum manis.
19. Teman-teman lainnya yang mungkin terlewatkan, dengan segala bantuan dan dorongannya selama ini.

Akhir kata dengan kerendahan hati, saya menyadari bahwa sesungguhnya skripsi ini masih jauh dari sempurna, harapan saya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan hukum.

Surabaya, 14 Agustus 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

	HAL
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusnya.....	1
2. Penjelasan Judul.....	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan.....	9
5. Metodologi	9
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
 BAB II : HAK KEBENDAAN BENDA BERGERAK DALAM JAMINAN FIDUSIA	
1. Benda Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia	13
2. Hak Kebendaan Benda Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia.....	22
 BAB III : KENDALA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA	
1. Kedudukan Penerima Fidusia Terhadap Akibat Penangguhan Eksekusi.....	35
2. Upaya Penerima Fidusia Terhadap Penangguhan Eksekusi.....	45

BAB IV: PENUTUP

1. Kesimpulan.....	51
2. Saran.....	53

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar belakang dan Rumusannya

Kebutuhan ekonomi masyarakat akan selalu bertambah seiring dengan perkembangan zaman, dimana mereka berusaha keras dalam memenuhi kebutuhannya sampai merasa kepuasan yang diinginkan dapat tercapai. Hal tersebut terjadi karena persaingan yang ketat dalam meraih keberhasilan dalam rangka menciptakan kehidupan yang layak sebagaimana diharapkan setiap orang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di semua sektor kehidupan dewasa ini mempengaruhi tingkat konsumtif masyarakat, dan pola hidup masyarakat di suatu daerah atau negara, bisa dilihat dan diadopsi oleh masyarakat. Hal itu mempengaruhi tingkat konsumtif masyarakat dan pada akhirnya akan berimplikasi pada tingkat pengeluaran. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah uang tunai yang dibutuhkan masyarakat, sehingga kehadiran jasa lembaga keuangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan modal tersebut.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dan Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, kiranya tidak asing dari terjadinya perkembangan ekonomi seperti negara-negara berkembang lainnya. Politik hukum pemerintah

yang menunjang perkembangan dan kemajuan ekonomi yang diprioritaskan daripada berbagai bidang pembangunan lainnya, sebagaimana tampak dalam GBHN maupun Repelita I dan Repelita II, yang merupakan landasan kuat untuk menunjang perkembangan dan kemajuan pihak ekonomi lemah.

Dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja. Untuk mencapai suatu kemajuan yang cepat, diperlukan campur tangan pihak swasta. Dalam hal ini tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit bagi pihak swasta, karena untuk mengembangkan suatu usaha dalam segala bidang, baik dalam skala yang kecil, sedang maupun yang berskala besar, dibutuhkan dana yang relatif besar. Dan seringkali seorang pengusaha tidak memiliki dana yang cukup guna menunjang pelaksanaan usahanya tersebut. Sehingga untuk itulah diperlukan bentuk lembaga keuangan yang dapat memberikan bantuan modal dalam bentuk dana segar berupa pinjaman dengan bunga yang relatif kecil. Sehingga dana yang segar ini diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan menunjang pendapatan negara demi terlaksananya pembangunan. Bank sebagai lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan akan modal ini. Dalam keberadaannya bank memerlukan suatu ketentuan yang mengatur tentang pendirian dan operasionalnya dalam lalu lintas masyarakat.. Mengenai ini Isnaeni, dalam majalah Yuridika mengemukakan : "Dengan semakin meningkatnya transaksi dagang, pelayanan pihak bank terhadap dana pinjaman menampakkan kenaikan ini memberikan suatu ilustrasi, bahwa dana tersebut harus diamankan, mengingat ia berasal dari masyarakat, ini dilandasi oleh

Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992".¹

Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut diperlukan suatu lembaga jaminan. Mengenai lembaga jaminan diatur dalam peraturan hukum di Indonesia yang pada umumnya sudah lama. Beberapa peraturan hukum tersebut telah mengalami perubahan sejak pembentukannya diantaranya adalah BW dan peraturan-peraturan lainnya. Bentuk lembaga jaminan ada dua yaitu lembaga jaminan kebendaan dan lembaga jaminan perorangan. Lembaga jaminan kebendaan adalah Hipotik, Hak Tanggungan, Gadai (pand), dan Fiducia sedangkan lembaga jaminan perorangan adalah Borgtoch (jaminan Penanggungan), perjanjian tanggung-menanggung, perjanjian garansi.

Dalam pemberian kredit selalu diikuti dengan jaminan atas harta kekayaan. fungsi jaminan harta kekayaan ini adalah sebagai pelunasan hutang terhadap pemberian kredit seandainya terjadi wanprestasi yang dilakukan nasabah debitor karena meletakkan harta kekayaan sebagai jaminan hutang maka dalam ruang lingkup hukum perdata jaminan tersebut dikatakan sebagai jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan berupa hak atas suatu benda. Adapun ciri-ciri jaminan kebendaan adalah mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu debitor dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*)

¹ Isnaeni, "Peranan Hukum Jaminan dalam Bidang Ekonomi", *Yuridika*, No. 3 Tahun X, Mei-Juni, 1995, (selanjutnya disingkat Isnaeni I), h. 2.

dan dapat diperalihkan.²

Dana yang dipinjamkan kepada debitor membutuhkan dana segar ini tentunya bukanlah milik pihak bank sendiri. Dana tersebut sebenarnya adalah juga milik masyarakat. Dana ini diperoleh dari mereka yang menyimpan uangnya di bank-bank yang bersangkutan. Kemudian dana itu dikelola oleh bank dan disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit-kredit dengan bunga yang berselisih dari bunga simpanan uang di bank yang bersangkutan. Karena dana yang tersalurkan dalam bentuk kredit itu bukanlah semata-mata milik bank sendiri maka pihak bank harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang disalurkan kepada debitor tersebut akan dikembalikan. Dalam hal ini bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, juga dalam memberikan berbagai macam kredit, bank selalu menentukan suatu bentuk jaminan sebagai garansi bahwa kredit tersebut akan dikembalikan tepat pada waktunya.

Dalam pemberian pinjaman modal bank, terdapat berbagai macam bentuk jaminan, baik itu berupa Gadai, Credit verband, Hipotek, Hak Tanggungan dan bentuk-bentuk lainnya yang mungkin ada. Dalam lembaga Gadai suatu bentuk penjaminan atas piutang dengan jaminan benda bergerak, yangmana benda yang dijaminakan dikuasai secara fisik oleh kreditor. Dalam perkembangannya, dikuasainya benda jaminan oleh kreditor selaku pemegang gadai menimbulkan kesulitan, karena benda-benda yang digadaikan akan lebih dapat digunakan untuk

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Cet I, Liberty, Yogyakarta, 1980 (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan I), h. 47.

menunjang pelaksanaan usaha yang telah dimodali. Oleh karena itu, muncullah lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaan yaitu fidusia, dimana benda yang menjadi objek jaminan tetap dikuasai oleh debitor sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemberi jaminan yaitu untuk melakukan usahanya.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dan Jaminan Fidusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 2 UU No. 42 tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Fidusia sebagai perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, yang bertujuan untuk memenuhi unsur jaminan atas pelunasan hutangnya. Unsur jaminan ini dimunculkan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pihak kreditor Penerima Fidusia. Jaminan yang dimaksud adalah bahwa pinjaman yang telah diberikan pada debitor akan dikembalikan pada pihak kreditor. Hal tersebut menunjukkan betapa terlindunginya pihak kreditor sebagai

Penerima Fidusia atas pelunasan piutangnya apabila pada akhirnya pihak debitor wanprestasi, dalam arti bahwa pihak kreditor dapat mengambil pelunasan piutang tersebut dari objek Jaminan Fidusia.

Dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitor, Undang-undang Jaminan Fidusia telah mengatur suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak kreditor. Yaitu dengan melalui *parate eksekusi*. *Parate Eksekusi* adalah suatu kewenangan untuk menjual objek jaminan di muka umum. Tanpa perlu titel eksekutorial, tidak perlu bantuan pengadilan, tidak perlu juru sita dan tidak perlu didahului dengan sitaan. Hak untuk menjual sendiri ini disebut paraat, yang berarti hak itu siap siaga di tangan Kreditor untuk dilaksanakan.³

Didalam Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) tersebut adalah Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dan dalam pasal 15 ayat (2) ditentukan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang menjadi tanda bukti adanya Jaminan Fidusia

³ Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, CV Dharma Muda, Sby, 1996, (selanjutnya disingkat Isnaeni II), h. 8.

diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia terdapat irah-irah tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Maka untuk melaksanakan *parate eksekusi* pihak kreditur tidak perlu melalui proses litigasi di pengadilan. Hal tersebut menunjukkan betapa mudah pelaksanaannya.

Kemudian dalam pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa Apabila Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a. Apabila objek Jaminan Fidusia merupakan benda bergerak, apakah kreditor memiliki hak kebendaan ?
- b. Apabila debitor wanprestasi, apa kendala eksekusi objek Jaminan Fidusia dikaitkan dengan Undang-undang Kepailitan ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “ Hak Kebendaan Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia”. Yang dimaksud “Hak Kebendaan” menurut R. Soetojo.P dan Marthalena Pohan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda tertentu. Pengertian “Perjanjian” menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang

berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. “Jaminan Fidusia” menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 2 UU No. 42 tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jadi, arti secara keseluruhan dari judul skripsi ini adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dijaminakan secara fidusia .

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul skripsi ini diambil dengan lahirnya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana objek Jaminan Fidusia salah satunya adalah benda bergerak maka perlu dipelajari tentang hak kebendaan kreditor Penerima Fidusia atas objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak dalam perjanjian Jaminan Fidusia. Dimana sifat dari benda bergerak mudah dipindahkan sehingga memberi kemungkinan dapat disalahgunakan oleh Pemberi Fidusia atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan objek Jaminan Fidusia dijaminakan atas dasar kepercayaan sehingga tidak dikuasai secara fisik oleh Penerima Fidusia yang berarti hanya pengalihan hak kepemilikan kepada Penerima Fidusia.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis adalah untuk melengkapi sebagian dari persyaratan kurikulum yang diwajibkan untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sedangkan tujuan praktisnya adalah untuk menyumbangkan sedikit pemikiran dalam rangka pemecahan masalah yang timbul pada debitor dalam perjanjian kredit apabila dalam hal terjadinya eksekusi dimaksud timbul kerugian pada dirinya. Kerugian tersebut adalah apabila dalam penjualan lelang ini harganya sangat rendah dari keadaan benda jaminan yang sesungguhnya. Disamping itu menambah perbendaharaan penulisan ilmiah di kalangan mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Semoga dengan sumbangan pemikiran yang berupa penulisan skripsi ini dapat berguna bagi yang memerlukannya dan merupakan pertanggungjawaban saya pada almamater tercinta.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah BW, UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, S. 1905- 217 juncto S. 1906-348 diubah dengan PERPU No.1 tahun 1998 dan ditetapkan menjadi UU No. 4 tahun

1998 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Tentang Kepailitan Menjadi UU (UU Kepailitan).

Ilmu hukum dapat dikaji secara positivis maupun normatif. Pandangan yang bersifat positivis inilah yang melahirkan ilmu hukum empiris. Sedangkan pandangan yang normatif ini menghasilkan ilmu hukum normatif. Perspektif dari ilmu hukum empiris arahnya eksternal sedangkan perspektif dari ilmu hukum normatif adalah internal. Sehingga fokus dari ilmu hukum normatif adalah hukum positif. Metoda yang digunakan adalah penalaran deduksi yang mendasarkan diri pada aspek normatif dan evaluatif. Inilah yang merupakan andalan yang sering digunakan dari ilmu hukum normatif. Dengan lebih mementingkan penalaran. Sehingga yang diutamakan adalah validitas dari penalaran itu sendiri. Objek dari pengkajian ilmu hukum normatif dapat tertuju dalam bidang-bidang dogmatik hukum, teori atau filsafat hukum.⁴

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bahan hukum yang menjadi sumber dan dasar penulisan. Bahan hukum yang saya dapatkan berasal dari berbagai sumber yang dapat saya bagi dalam dua golongan. Pertama adalah sumber bahan hukum primer dan kedua adalah sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yaitu Burgerlijk Wet Boek (BW), Undang-undang Nomor 42 tahun 1999, UU Kepailitan. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder

⁴ Ibid, h. 21.

berupa bahan kepustakaan, antara lain : literatur-literatur, tulisan ilmiah, majalah, yang berhubungan dengan permasalahan.

c. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang saya dapatkan, selanjutnya saya seleksi berdasarkan klasifikasi prioritas berhubungan dengan masalah yang ada . Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan beserta pembahasannya selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing – masing pokok bahasannya .

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan yang didapat tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif normatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menggambarkan, menguraikan, menjelaskan peraturan yang ada dalam hal ini adalah UU No 42 tahun 1999 dan peraturan lainnya ditambah dengan beberapa pendapat dari para ahli yang kemudian dipakai sebagai acuan untuk menganalisis masalah.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu penulisan karya ilmiah sehingga mudah dipahami.

Bab I sebagai bab Pendahuluan dijelaskan mengenai paparan tentang garis besar permasalahan yang akan dibahas beserta arah pemikiran penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini . Bab ini ditujukan untuk memberikan pengantar dan pedoman untuk mempermudah pemahaman akan pembahasan dalam bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini sub babnya terdiri dari : Permasalahan : Latar belakang

dan Rumusannya, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi, dan Pertanggungjawaban Sistematis.

Bab II menjelaskan tentang permasalahan pertama yaitu mengenai hak kebendaan Penerima Fidusia atas benda bergerak dalam Jaminan Fidusia. Benda bergerak sebagai objek Jaminan Fidusia dan hak-hak kebendaan yang dimiliki Penerima Fidusia terhadap benda bergerak. Melihat kedudukan Penerima Fidusia tidak menguasai secara fisik benda bergerak sebagai Jaminan Fidusia.

Bab III akan diuraikan tentang kendala yang dihadapi Penerima Fidusia dalam eksekusi objek Jaminan Fidusia sebagai akibat wanprestasi Pemberi Fidusia yaitu adanya penangguhan eksekusi. Dalam bab ini dijelaskan mengenai kedudukan Penerima Fidusia sebagai kreditor separatis dikaitkan dengan penangguhan eksekusi. Kemudian diuraikan upaya yang dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia sebagai kreditor separatis dengan adanya penangguhan eksekusi.

Sebagai bagian akhir penulisan dalam Bab IV akan ditarik suatu kesimpulan dari pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Selanjutnya dalam bab ini juga akan diajukan beberapa saran dan pemikiran sesuai dengan permasalahan yang dijadikan objek kajian dalam skripsi ini.

BAB II

HAK KEBENDAAN BENDA BERGERAK

DALAM JAMINAN FIDUSIA

1. Benda Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Dalam perjanjian kredit diperlukan suatu jaminan yang dalam perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia yang merupakan jaminan dalam bentuk kebendaan. Dan sifat perjanjiannya merupakan perjanjian yang zakelijk, yaitu perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Jadi lain halnya dengan perjanjian yang terdapat dalam buku II BW misalnya, itu merupakan perjanjian yang bersifat obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan verbintenis.⁵ Menurut Suyling perjanjian Zakelijk itu bersifat abstrak, sedang perjanjian yang obligatoir itu bersifat causal. Artinya pada perjanjian yang zakelijk, dengan selesainya perjanjian, tujuan pokok dari perjanjian itu belum tercapai, hak belum beralih masih harus ada penyerahan lebih dulu.⁶ Jaminan kebendaan yaitu guna menjamin pelunasan utang dari pihak debitor (Pemberi Fidusia) yang dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan utang debitor pada saat jatuh tempo, apabila debitor tidak membayar hutangnya dengan kata lain wanprestasi. *Fiducia* atau *fiduciare eigendoms overdacht* berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan karena memang hubungan hukum antara debitor sebagai Pemberi Fidusia dengan kreditor sebagai Penerima Fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang

⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Benda, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1981 (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan II) h. 40.

⁶ Ibid.

berdasarkan kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa Penerima Fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya setelah debitor melunasi hutangnya. Dan kreditor sendiri percaya bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan barang jaminan berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut sebagai bapak rumah yang baik. Konstruksi fidusia yang demikian ini adalah sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Asser, bahwa “orang berbicara mengenai suatu hubungan hukum atas dasar *fides*, bilamana seseorang dalam arti hukum berhak atas suatu barang itu secara sosial ekonomi dikuasai oleh orang lain”.⁷ Jaminan kebendaan ada yang diatur dalam BW dan diluar BW, dan Jaminan Fidusia itu sendiri termasuk dalam jaminan kebendaan yang tidak diatur didalam BW, yang salah satunya dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Mengenai objek fidusia, pada mulanya fidusia dapat dilakukan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hal ini terjadi pada zaman Romawi yaitu dalam bentuk *fiducia cum creditore*. Keadaan ini memungkinkan oleh karena pada masa itu belum dikenal hak-hak jaminan yang lain. Namun lembaga ini terdesak ketika gadai dan hipotik muncul dan berkembang. Sejak saat itu mulailah dikenal pembedaan antara benda bergerak dan benda tetap, yang dapat dibebani dengan gadai adalah benda bergerak dan yang dibebani hipotik adalah benda tetap. Ketentuan ini berlangsung terus sampai diterima oleh hukum Belanda dalam BWnya. Dan fidusia muncul kembali di negeri Belanda dengan

⁷ Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 21 .

yurisprudensi 25 Januari 1929 yaitu *Bierbrouwerij Arrest*. Dan di Indonesia dikenal dengan *Arrest Hoogerechtshof* 1932 (*BPM Clignet Arrest*) yang merupakan yurisprudensi pertama mengenai lembaga fidusia.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 dan butir 4 jo pasal 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur mengenai objek Jaminan Fidusia. Pasal 1 butir 2 UU No. 42 tahun 1999 menentukan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dan yang dimaksud Benda diatur dalam pasal 1 butir 4 adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Sedangkan terhadap objek Jaminan Fidusia terdapat pembatasan-pembatasan terhadap objek Jaminan Fidusia yaitu diatur dalam pasal 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa UU ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;

- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20(dua puluh) M3 atau lebih;
- c. Hipotik atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak atas kepemilikannya. Benda itu berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan dan hipotek, serta diatur dalam pasal 314 Kitab Undang-undang Dagang jis pasal 1162 dst BW. Pembagian jenis benda menurut BW ada bermacam-macam yang mana hal tersebut akan memberikan perbedaan khususnya dalam hal pembebanan. Dalam sistematika BW aturan tentang benda ini terdapat dalam Buku II yang sifatnya tertutup, dengan pengertian bahwa para pihak tidak diperkenankan untuk mencipta hak kebendaan baru selain apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Secara garis besar jenis-jenis benda yang dikenal dalam BW adalah sebagai berikut :⁹

- a. Benda berujud dan benda tidak berujud (*“lichamelijke zaken-onlichamelijke zaken”*, pasal 503 BW);

⁸ Isnaeni II, *Op. Cit.*, h. 114.

⁹ *Ibid.*, h. 114-115.

- b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (*“roerende zaken –onroerende zaken”*, pasal 504 BW);
- c. Benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (*“verbruikbare zaken-onverbruikbare zaken”*, pasal 505 BW);
- d. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan (*“zaken in de handel-zaken buiten de handel”*, pasal 1332 BW);
- e. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada (*“toekomstige zaken-tegenwoordigde zaken”*, pasal 1334 BW);
- f. Benda yang dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi (*“deelbare zaken-ondeelbare zaken”*, pasal 1163 BW);
- g. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (*“vervangbare zaken-onvervangbare zaken”*, pasal 1694 BW).

Dan mengenai benda bergerak diatur dalam pasal 509 sampai dengan pasal 518 bagian keempat Buku II BW sedangkan benda tidak bergerak dalam pasal 506 hingga pasal 508 Bagian ketiga Buku II BW.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 butir 2 dan butir 4 jo pasal 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dapat menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud yang terdaftar atau yang tidak terdaftar yang tidak termasuk dalam UU Hak Tanggungan dan Hipotek. Pembedaan benda berwujud ataupun tidak berwujud karena memang kebendaan itu dapat dilihat secara fisik keberadaannya sedangkan kebendaan tidak berwujud karena tidak memiliki bentuk fisik yang

dapat dilihat yang biasanya meliputi hak atas suatu kebendaan berwujud. Dan benda terdaftar adalah benda yang dicatat dalam register umum.

Yang termasuk kebendaan bergerak menurut BW adalah:

- a. benda-benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau yang dapat dipindahkan (pasal 509);
- b. kapal-kapal dan perahu-perahu serta tongkang-tongkang selain dari yang termasuk dalam kebendaan tidak bergerak (pasal 510);
- c. hak-hak yang terbit atas pemakaian dan penggunaan serta penuntutan kembali atas kebendaan bergerak (pasal 511 angka 1, 2, 3);
- d. sero-sero atau saham-saham atau andil-andil yang diterbitkan oleh perusahaan (pasal 511 angka 4).

Kapal-kapal yang dimaksud dalam pasal 510 adalah kapal-kapal yang berukuran kurang dari 20 M3. Kapal-kapal yang berukuran lebih dari 20 M3, yang terdaftar di setiap syahbandar di seluruh Indonesia, berdasarkan 314 KUHD adalah termasuk sebagai benda tidak bergerak.

Dengan lahirnya UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengalami perluasan atas objek Jaminan Fidusia yang tidak terbatas pada benda bergerak yang berwujud saja tetapi dapat juga benda bergerak yang tidak berwujud seperti saham-saham. Hal tersebut akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan modal dan dapat memperlancar perolehan kredit karena objek yang dijaminakan lebih luas yang memberi kemungkinan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan barang yang dimilikinya. Dimana diketahui bahwa dengan lembaga Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia tetap menguasai benda yang

dijaminakan untuk menjalankan usahanya yang dibiayai dari kredit dengan menggunakan jaminan fidusia.

Objek Jaminan Fidusia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 butir 2 dan 4 dihubungkan dengan pasal 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai pengertian yang lebih luas yang dimaksud dengan benda bergerak sebagai objek jaminan adalah benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud dan terdaftar maupun tidak terdaftar. Benda bergerak yang berwujud seperti benda dagang, benda persediaan, kendaraan bermotor, peralatan mesin dan lain-lain, yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Dan yang termasuk benda bergerak yang tidak berwujud yaitu seperti : saham-saham atau sero, piutang yang akan ada atau telah ada di kemudian hari khususnya piutang atas nama.

Piutang atas nama juga dapat menjadi objek Jaminan Fidusia, dimana penyerahan piutang atas nama tersebut dilakukan dengan cara *cessie*. *Cessie* adalah pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* terhadap perjanjian dasar yang menerbitkan utang piutang tersebut, maka Jaminan Fidusia sebagai perjanjian *accessoir*, demi hukum juga beralih kepada penerima hak *cessie* dalam pengalihan perjanjian dasar. Ini berarti pula segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia yang baru. Hal ini diatur dalam pasal 19 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat dipakai sebagai Jaminan Fidusia. Piutang tersebut baik yang sudah ada atau yang masih akan ada di kemudian hari.

Benda persediaan sebagai objek Jaminan Fidusia diberikan pengaturan yang berbeda dengan benda bergerak lain yang menjadi objek Jaminan Fidusia

karena dilihat dari sifat benda persediaan merupakan benda yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio efek. Sehingga benda persediaan dapat dialihkan oleh Pemberi Fidusia dengan kewajiban mengganti objek yang setara baik nilainya tetapi juga setara jenisnya.

Benda yang diperoleh kemudian hari dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia yaitu benda-benda yang pada saat perjanjian fidusia masih belum ada tetapi akan diperoleh kemudian, sehingga debitor harus menyatakan bahwa benda-benda yang telah ada dan yang akan diperoleh kemudian menambah persediaan sebagai jaminan atas hutangnya sejak diperolehnya benda-benda tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 9 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Benda bergerak sebagai objek Jaminan Fidusia adalah benda yang mudah dipindahkan dan berubah nilainya tentu saja dengan dijaminakan menggunakan lembaga Jaminan Fidusia memberikan kekhawatiran bagi Penerima Fidusia karena tidak adanya *inbezitstelling* atas objek yang dijaminakan. Oleh karena itu ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagai terobosan yang penting mengingat objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit untuk mengetahui pemiliknya. Hal ini akan memberikan makna yang penting apabila dikaitkan dengan pasal 1977 BW yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya (*bezit geldt als volkomen titel*). *Bezit geldt als volkmen titel* yang menurut Legitimatie-theorie dikemukakan Scholten, bezit itu bukan/tidak sama dengan Hak Milik. Hanya saja barangsiapa yang secara jujur membezit

benda bergerak dia adalah aman. Jadi keadaan bezit itu fungsinya mengesahkan si bezitter dari benda itu sebagai eigenaar (sebagai orang yang mempunyai hak penuh)¹⁰. Dengan demikian Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas sebagai salah satu asas yang sangat penting dalam hukum jaminan.

Pembebanan kebendaan Jaminan Fidusia bagi benda bergerak sama dengan pembebanan kebendaan benda-benda tidak bergerak yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia tersebut dicantumkan hari, tanggal, dan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Pasal 6 ayat(1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia;

c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan II, *Op. Cit.*, h. 92.

perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

2. Hak Kebendaan Benda Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada intinya Jaminan Fidusia sebagai agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya, dan hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia sebagaimana yang diatur oleh pasal 27 ayat(3) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 4 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Berarti dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut menentukan bahwa kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut Meijers, mengingat tujuan dari pihak mengadakan perjanjian *fiducia* adalah untuk memberikan jaminan kepada kreditor, maka sama dengan tujuan pada gadai. Maka sebenarnya praktis sedikit sekali perbedaan antara

perjanjian gadai dan perjanjian fidusia dan mengingat perbedaan yang kecil itu maka tidak ada alasan untuk menyampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan yang merupakan hukum pemaksa dari gadai hingga ketentuan tersebut berlaku juga terhadap *fiducia*. Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa perjanjian itu sama-sama bersifat *accessoir*.¹¹

Mengenai sifat *accessoir* dari perjanjian fidusia oleh Pittlo dikemukakan bahwa yang diakuinya *zekerheidseigendoms (fiducia)*, tunduklah *fiducia* pada ketentuan-ketentuan dari hak kebendaan yang memberi jaminan. Karenanya dapat dilakukan penerapan secara analogis ketentuan-ketentuan Hak Tanggungan dan Gadai. Maka ini tidak lain berarti bahwa *zekerheidseigendoms* dianggap merupakan piutang yang bersifat *accessoir*.¹²

Dan Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu UU No. 42 tahun 1999 menganut pendapat yang menyetujui bahwa perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian *accessoir*. Sebagai perjanjian *accessoir* perjanjian Jaminan Fidusia memiliki sifat sebagai berikut :¹³

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok.

¹¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977 (selanjutnya disingkat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan III), h . 28.

¹² Kartono, Hak-Hak Jaminan Kredit, Cet II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, h . 54.

¹³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia, Cet I, P.T Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 125.

- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Jaminan kebendaan merupakan suatu jaminan yang memberikan kedudukan yang lebih baik kepada kreditor karena dalam jaminan ini kreditor diberi suatu kemudahan dan didahulukan dalam pelunasan atau tagihannya.

Moch Isnaeni, mengemukakan bahwa ciri pokok dari hak kebendaan itu ialah :¹⁴

1. Hak kebendaan bersifat mutlak artinya bahwa hak itu dapat ditegakkan terhadap siapapun, tidak sekedar pada rekan sekontrak saja, tetapi juga kepada pihak lain yang mungkin di kemudian hari ikut terkait.
2. Ada "*droit de suite*", artinya hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Jadi, hak kebendaan itu melekat pada bendanya, sehingga kalau berpindah tangan yang bersangkutan akan terkena pula kewajiban untuk menghormatinya.
3. Mengandung azas prioritas, artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian.

Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman terdapat azas-azas umum (*algemene beginselen*) dalam hak kebendaan, yang meliputi :¹⁵

¹⁴ Isnaeni II, *Op. Cit.*, h. 46-48.

¹⁵ Agus Yudha Hernoko, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Perkreditasi Perbankan Nasional*, Tesis, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998, h. 98-99.

1. Azas sistem tertutup, artinya hak kebendaan bersifat limitatif, terbatas hanya pada yang diatur Undang-undang. Di luar itu, dengan perjanjian tidak diperkenankan menciptakan hak-hak baru (*dwingend recht*).
2. Azas hak mengikuti bendanya (*zaakgevolg, driot de suite*), artinya hak kebendaan mengikuti bendanya dimana saja dan dalam tangan siapapun.
3. Azas publisitas (*openbaarheid*), maksudnya adalah “pengumuman” kepada masyarakat mengenai status kepemilikan.
4. Azas spesialisitas, artinya dalam lembaga kepemilikan hak atas tanah harus ditunjukkan dengan jelas wujud, batas, letak, luas tanah (azas pertelaan).
5. Azas totalitas, artinya hak kepemilikan hanya dapat diletakkan terhadap objek secara keseluruhan, tidak dapat diletakkan hanya untuk bagian-bagian benda.
6. Azas accesie, maksudnya suatu benda lazimnya terdiri atas bagian-bagian yang melekat menjadi satu benda pokoknya.
7. Azas pemisahan horisontal, artinya antara tanah dengan benda diatas tanah dapat terjadi terpisah kepemilikannya.
8. Azas dapat diserahkan, artinya hak kepemilikannya mengandung wewenang untuk menyerahkan bendanya.
9. Azas perlindungan, meliputi perlindungan untuk golongan ekonomi lemah dan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik (*to goede throw*)
10. Azas absolut (hukum memaksa), artinya hak kebendaan wajib dihormati atau ditaati orang lain.

Azas-azas yang mencerminkan ciri-ciri atau sifat Jaminan Fidusia sebagai hak kebendaan tersebar dalam berbagai pasal yang diatur UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni :

1. Azas preference (*droit de preference*) sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya dan dalam ayat (2) nya bahwa hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Kemudian dalam ayat (3)nya juga disebutkan bahwa hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Ini berarti bahwa jika debitor cidera janji, Penerima Fidusia berhak menjual melalui pelelangan umum benda bergerak atau tidak bergerak yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan ini dapat dikatakan sebagai azas prioritas.
2. Azas mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) yang memberikan hak kepada Penerima Fidusia pertama untuk menjual Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, dan dalam penjelasan pada intinya dinyatakan salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji dan eksekusinya dengan lembaga *Parate Eksekusi*.
3. Azas *Droit de Suite*, ditegaskan dalam pasal 20 bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun

Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Kemudian dalam penjelasannya bahwa ketentuan ini mengakui prinsip “*droit de suite*” yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

4. Azas Accessoir, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.
5. Azas Spesialitas, sebagaimana yang tersirat dalam pasal 6 huruf c, bahwa Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Azas Publisitas, diatur dalam pasal 11 ayat (1) jo pasal 12 ayat (1) yaitu bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada kantor Pendaftaran Fidusia. Dan pada bagian penjelasannya dikatakan bahwa pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan Pendaftarannya mencakup Benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi azas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.
7. Azas Separatisten Dalam Hal Terjadi Kepailitan, diatur dalam pasal 27 ayat (3) bahwa hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena Kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Dan dalam penjelasan

dinyatakan ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi. Hal ini berarti bahwa Penerima Fidusia tidak terhambat untuk melakukan eksekusi dan hak-hak lainnya, apabila terjadi pailit dan segala akibatnya. Hak Penerima Fidusia tetap utuh melekat pada objek Pemberi Fidusia apapun yang terjadi pada debitor Pemberi Fidusia.

Dengan demikian Lembaga Jaminan Fidusia yang diatur dalam dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan hak kebendaan tersebut akan memberikan perlindungan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian jaminan kebendaan tersebut khususnya memberikan pengamanan dalam penyaluran kredit.

Dalam hal ini objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak dan dalam Jaminan Fidusia tetap menguasai benda bergerak yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dalam perjanjian Jaminan Fidusia Pemberi Fidusia menyerahkan hak miliknya didalam kepercayaan yang dikenal dengan bentuk penyerahan *constitutum possessorium*. Faktor kepercayaan debitor kepada kreditor, bahwa penyerahannya hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja, kepercayaan bahwa hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi.¹⁶

Objek Jaminan Fidusia yang berupa benda bergerak dan sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya bahwa benda bergerak merupakan benda yang mudah dipindahkan dan berubah nilainya sedangkan dalam pembebanan dengan

¹⁶ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 13.

Jaminan Fidusia, objek jaminan tetap berada pada kekuasaan si Pemberi Fidusia, dengan kata lain tidak adanya *inbezitstelling* sehingga tidak menutup kemungkinan disalahgunakan oleh Pemberi Fidusia. Di satu pihak ada suatu hak kebendaan sebagai *eigendom* dari benda bergerak yang dalam keadaan tertentu akan kehilangan ciri-ciri dari suatu hak kebendaan.¹⁷

Salah satu ciri pokok dari suatu hak kebendaan adalah *droit de suite* (*het zaakgevolg*) yaitu haknya atas benda tersebut tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda tersebut berada. Jadi, hak kebendaan akan selalu melekat pada bendanya.

Dalam pasal 20 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 20 UU No. 42 tahun 1999 tersebut merupakan pengakuan terhadap prinsip "*droit de suite*", sebagaimana dapat diketahui dalam penjelasannya yaitu bahwa ketentuan ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Berarti hak mutlak atas suatu benda berada pada pihak Penerima Fidusia yang haknya atas objek Jaminan Fidusia tetap melekat pada benda yang dijamin baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi objek Jaminan Fidusia,

¹⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Bab-bab Tentang Hukum Benda, Cetakan Kedua, P.T Bina Ilmu, Surabaya, 1991, h. 16.

tetapi dalam Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut memberikan pengecualian terhadap objek Jaminan Fidusia yang berupa benda persediaan.

Pengecualian terhadap benda persediaan atas prinsip "*droit de suite*" dalam hal pengalihan benda persediaan memberikan pengaruh bagi kedudukan kreditor berkaitan dengan tidak adanya *inbezitstelling*. Namun hal ini telah diberikan pembatasan-pembatasan terhadap pengalihan benda persediaan tersebut, yang mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan atau merugikan kreditor. Sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pengalihan benda persediaan yang dimaksud disini adalah termasuk benda yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah, yaitu seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio efek. Meskipun adanya kelonggaran untuk mengalihkan benda persediaan tersebut, Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kewajiban untuk mengganti dengan objek yang setara baik nilainya maupun jenisnya.

Dan dalam pasal 21 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan mengingat ayat (1) nya memberikan batasan terhadap debitor yang telah cidera janji dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga, ketentuan pengalihan benda persediaan tidak berlaku. Cidera janji yang dimaksud adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Berdasarkan pasal 21 ayat(4) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil dari pengalihan dan atau tagihan yang ditimbulkan karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan. Jadi, secara otomatis akibat dari pengalihan tersebut maka hasil dari objek jaminan yang dialihkan menjadi penggantinya.

Atas kelonggaran untuk mengalihkan benda persediaan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang membeli benda persediaan tersebut meskipun pembeli benda persediaan tersebut mengetahui atas adanya penjaminan dari benda tersebut dengan lembaga Jaminan Fidusia. Hal ini diberikan ketentuan yang jelas dalam pasal 22 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Harga pasar yang dimaksud adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut. Sehingga penjualan tersebut untuk menghindarkan adanya anggapan penipuan bagi Pemberi Fidusia harus adanya bukti tertulis bahwa benda tersebut telah dibeli dan dibayar lunas. Karena keadaan ini akan membahayakan bagi pihak Pemberi Fidusia itu sendiri dapat dituntut atas dasar penipuan melakukan penjualan benda tersebut.

Kemudian terhadap objek Jaminan Fidusia yang bukan benda persediaan ada larangannya bagi Pemberi Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia terlebih dahulu. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur secara khusus, yaitu apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampurkan, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.

Dalam penjelasan pasal 23 ayat (1) UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut diberikan batasan yang dimaksud dengan “menggabungkan” adalah menyatukan bagian-bagian dari benda tersebut. Sedangkan yang dimaksud “mencampur” adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hal ini mengingat bahwa yang menjadi objek Jaminan adalah barang bergerak yang beraneka ragam jenisnya sehingga dengan adanya aturan tersebut memberikan kemudahan bagi pihak Pemberi Fidusia untuk memperoleh penjaminan dengan menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia apabila yang dimiliki oleh Pemberi Fidusia barang bergerak yang beraneka ragam jenisnya yang bila dijaminakan hanya satu jenis saja tidak memenuhi kebutuhan modal yang diinginkan untuk dijadikan jaminan karena nilainya kurang. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan dalam Undang-

undang Jaminan Fidusia ini akan sangat membantu masyarakat dalam memperoleh modal.

Sehubungan dengan itu, pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberikan kemudahan juga bagi pihak Pemberi Fidusia untuk dapat mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain objek Jaminan Fidusia yang bukan benda persediaan dengan syarat adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Jadi, apabila tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan, hal ini dilarang dan ada ancaman pidananya terhadap pelanggaran tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jadi, pihak Penerima Fidusia dapat mengajukan tuntutan pidana kepada Pemberi Fidusia atas pelanggaran tersebut atas dasar pelanggaran pasal 23 ayat (2) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Disini menunjukkan adanya kedudukan Penerima Fidusia yang kuat atas objek yang dijamin dengan Lembaga Jaminan Fidusia karena adanya ketentuan UU Jaminan Fidusia yang mengharuskan pencatatan dan publikasi sehingga apabila adanya pelanggaran seperti disebutkan diatas ada alat bukti tertulis yang dapat dijadikan pembuktian.

Dan ditegaskan pula apabila terjadi kelalaian dari Pemberi Fidusia sehubungan dengan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan

kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Kewajiban pemeliharaan atas objek Jaminan Fidusia tetap berada pada Pemberi Fidusia karena penguasaan secara fisik berada pada Pemberi Fidusia yang memakainya serta sepenuhnya memperoleh keuntungan atau manfaat dari penggunaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut. Jadi, risiko yang timbul atas benda tersebut yang berhubungan dengan pemakaian benda telah ditentukan oleh UU Jaminan Fidusia sebagai tanggung jawab Pemberi Fidusia untuk memeliharanya agar tetap seperti yang semula pada saat diperjanjikan.

BAB III

KENDALA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

1. Kedudukan Penerima Fidusia Terhadap Akibat Penangguhan Eksekusi

Eksekusi Jaminan Fidusia yang diatur dalam pasal 29-34 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi yaitu dengan lembaga *Parate Eksekusi*.

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum terhadap objek Jaminan Fidusia tanpa melalui proses pengadilan

Eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan dengan 3 cara sebagaimana ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Jadi, dalam pasal 15 ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dinyatakan apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dan dalam penjelasannya dijabarkan bahwa salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam UU ini dipandang perlu diatur khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui Lembaga *Parate Eksekusi*.

Dalam melaksanakan eksekusi tersebut Penerima Fidusia tidak terpengaruh dengan kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia. Jadi, objek Jaminan Fidusia berada di luar *budel pailit*. Dengan demikian Penerima Fidusia tetap dapat mengeksekusi atas objek Jaminan Fidusia tersebut. Penerima Fidusia mempunyai kedudukan yang didahulukan dalam hal mengambil pelunasan piutangnya terhadap kreditor-kreditor yang lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut masih terdapat kendalanya yaitu dalam kaitannya dengan ketentuan Penangguhan eksekusi yang diatur dalam UU Kepailitan. Disini terdapat kerancuan dimana dalam UU Kepailitan ada ketentuan penangguhan eksekusi sedangkan dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur tentang kemudahan pelaksanaan eksekusi yang berarti tidak adanya penangguhan eksekusi. Jadi, seharusnya UU yang lahir kemudian memperbaiki UU yang lama dalam hal pelaksanaan eksekusi

tersebut tetapi dalam UU Jaminan Fidusia tersebut justru terdapat kerancuan bagi pihak-pihak yang mencari kepastian hukum karena UU kepailitan masih tetap berlaku untuk penerima fidusia dan di sisi lain UU Jaminan Fidusia memberikan kemudahan pelaksanaan eksekusi tanpa memberikan pembatasan atau tidak adanya ketentuan tentang penangguhan eksekusi maksudnya masih terdapat celah yang mana ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tetapi di sisi lain harus mengacu pada ketentuan dalam UU Kepailitan mengenai penangguhan eksekusi. Oleh karena itu, UU Jaminan masih Fidusia terdapat pertentangan hukum.

Penangguhan Eksekusi (*Stay*) yang diatur dalam UU Kepailitan dalam 2 bagian yaitu dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan dalam proses Kepailitan. Pada dasarnya Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yang tidak mencapai perdamaian secara otomatis akan melahirkan Kepailitan.

Mengenai Kepailitan diatur dalam UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang Kepailitan (UU Kepailitan). Penerima Fidusia yang memiliki sifat-sifat kebendaan yang kokoh atas objek Jaminan Fidusia, dan Penerima Fidusia diberikan kedudukan yang diutamakan sebagai kreditor Separatis, yaitu dipisahkan dari kreditor-kreditor lainnya (konkuren), dalam arti dia dapat menjual serta mengambil sendiri sebagai pelunasan dari hasil penjualan, yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya (*budel pailit*). Penerima Fidusia diberikan kemudahan

dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia seolah-olah tidak terjadi Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 56 A, setiap kreditor yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Dalam UU Kepailitan tersebut tidak disebutkan secara khusus hak Jaminan Fidusia sehingga ditafsirkan secara ekstensif masuk dalam hak agunan atas kebendaan lainnya. Mengingat Fidusia merupakan Lembaga Jaminan Kebendaan.

Dan untuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, dinyatakan secara tegas dalam pasal 230 ayat (1) huruf a UU Kepailitan, yaitu bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 231A, Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang tidak berlaku terhadap :

- a. tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitor.

Ini berarti bahwa dalam pelaksanaan hak eksekusi Penerima Fidusia sejak piutangnya dapat ditagih yaitu sejak debitor wanprestasi atau cidera janji ataupun keadaan-keadaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang disetujui oleh pihak Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia.

Ketentuan Penangguhan Eksekusi merupakan akibat hukum dari adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan Kepailitan yang terjadi secara

otomatis karena hukum (*by the operation of law*), yaitu segera setelah pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Jadi, akibat hukum tersebut lahir dari substansi hukum itu sendiri tanpa memerlukan perbuatan hukum lagi untuk mewujudkannya.¹⁸ Untuk proses Kepailitan sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 A ayat (1) UU Kepailitan bahwa hak eksekusi kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan.

Dan untuk proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, yang disebutkan dalam pasal 231 A untuk memberlakukan secara mutatis mutandis yaitu diberlakukan pula dengan perubahan seperlunya, terhadap pasal 56 A UU Kepailitan, yaitu bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 A berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa berlaku selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Dan dalam Penjelasannya, dijabarkan bahwa penangguhan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 A dapat berlangsung lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tetapi masih dalam jangka waktu Penundaan yaitu 270 hari (dua ratus tujuh puluh) hari.

Ini berarti jangka waktu penundaan keseluruhan maksimal 270 hari.

¹⁸ Munir Fuady, Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.65.

Ketentuan tersebut juga ditentukan dalam pasal 217 ayat (4) UU Kepailitan adalah apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disetujui maka penundaan tersebut berikut perpanjangan tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan penundaan sementara Kewajiban Pembayaran Hutang ditetapkan.

Jadi, inisiatif mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dari pihak debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya bersama dengan Penasehat Hukum yang mempunyai izin praktek menurut ketentuan dalam pasal 213 ayat (1) dan pasal 279 UU Kepailitan. Dalam proses Penundaan Kewajiban Hutang antara debitor dan pengurus (administrator) secara bersama-sama mengurus harta debitor dengan kata lain saling mendampingi karena apabila debitor tanpa diberi kewenangan oleh Pengurus mengurus harta-hartanya, tindakannya tidak mengikat harta debitor, kecuali jika tindakannya tersebut menguntungkan harta debitor sebagaimana diatur dalam pasal 226 ayat (1) yang intinya bahwa Pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut.

Dan dalam pasal 228 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan bahwa selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang debitor tidak dapat dipaksa membayar hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 231 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan harus ditangguhkan. Juga dalam Penjelasan pasal 56 A ayat (1) bahwa selama

berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kedudukan Penerima Fidusia pada posisi yang sulit dalam mengeksekusi objek Jaminan Fidusia dengan adanya ketentuan Penangguhan Eksekusi. Karena terhambat oleh ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yang dilanjutkan dengan proses Kepailitan yang membutuhkan waktu yang lama. Ketentuan tersebut akan merugikan posisi kreditor atau Penerima Fidusia, dan dalam hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan adanya Penangguhan eksekusi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan pasal 56 A ayat (1) UU Kepailitan adalah sebagai berikut :

- Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian; atau
- Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Akan tetapi tujuan dari Penangguhan Eksekusi tersebut memberikan pengaruh bagi kreditor Penerima Fidusia sebagai kreditor Separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan proses Kepailitan yaitu mengurangi hak Penerima Fidusia dalam melakukan eksekusi pada saat debitor cidera janji tidak mampu membayar tepat pada waktu yang telah diperjanjikan.

Dalam proses Penangguhan Eksekusi posisi Penerima Fidusia akan semakin sulit apabila debitor melalui tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang lebih dahulu, maka Penerima Fidusia secara hukum mengalami

Penangguhan Eksekusi untuk seluruh jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yaitu 270 hari. Kemudian apabila dalam jangka waktu itu perdamaian tentang penyelesaian hutang debitor tidak tercapai dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang tersebut, maka pengurus pada hari terakhir wajib memberitahukan Pengadilan, dan demi hukum debitor harus dinyatakan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 217 A ayat (1) UU Kepailitan. Dan setelah debitor dinyatakan pailit berarti bahwa akan terjadi Penangguhan Eksekusi bagi kreditor Separatis selama 90 hari untuk proses kepailitannya. Ini berarti Penangguhan Eksekusi secara beruntun dialami oleh Penerima Fidusia yaitu dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dilanjutkan proses Kepailitan.

Berdasarkan pasal 56 A ayat (1) UU Kepailitan bahwa Penangguhan Eksekusi dalam proses Kepailitan selama 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kemudian Penerima Fidusia dan kreditor Separatis lainnya diberi masa Insolvensi yaitu masa dimana debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar setelah tidak tercapainya perdamaian (*accord*), sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 ayat (1) UU Kepailitan. Karena setelah lewat 2 (dua) bulan dari masa Insolvensi berdasarkan pada pasal 57 ayat (2) UU Kepailitan, Kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual oleh Kurator, sebagai tindakan pemberesan harta pailit. Akan tetapi penjualan oleh Kurator tersebut tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut. Maksudnya bahwa Penerima Fidusia didahulukan dalam memperoleh pelunasan atas hasil penjualan agunan

yang dilakukan oleh kurator. Dengan demikian eksekusi jaminan yang dipegang oleh kreditor Separatis dapat dilakukan kreditor Separatis itu sendiri maupun kurator apabila kreditor Separatis tidak melaksanakan haknya pada waktu yang telah ditentukan.

Jangka waktu setelah lampaunya 90 (sembilan puluh) hari sampai Insolvensi tidak diketahui berapa lamanya. Yang perlu diperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan oleh UU Kepailitan bagi Penerima Fidusia sebagai kreditor Separatis untuk melakukan sendiri eksekusi objek Jaminan Fidusia harus paling lambat 2 (dua) bulan setelah masuk masa Insolvensi. Dan menurut pasal 58 ayat (1) UU Kepailitan kreditor Separatis wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkan kepada Kurator sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah hutang, bunga, dan biaya.

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang diatur dalam Bab II dimulai dari pasal 212 UU Kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ini adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-undang melalui putusan hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada para pihak kreditor atau debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang sebenarnya merupakan sejenis

moratorium, dalam hal ini *legal moratorium*.¹⁹

Penerima Fidusia adalah pihak ketiga yang berada di luar proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, oleh karena itu tidak boleh mengikuti semua proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang seperti verifikasi hutang, perdamaian dan sebagainya. Dan kreditor Separatis tidak boleh mengajukan tagihan-tagihannya kepada Pengurus untuk diverifikasi, kecuali dengan konsekuensi dia dianggap melepaskan kedudukan istimewanya sebagaimana diatur dalam pasal 254 ayat (2) UU Kepailitan. Kemudian dalam pasal 264 UU Kepailitan bahwa Hakim Pengawas harus menentukan apakah dan sampai jumlah berapakah para kreditor yang tagihannya dibantah itu, dapat ikut serta dalam pemungutan suara (tentang perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang).

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dapat merupakan perlawanan terhadap permohonan pailit dari pihak kreditor, apabila upaya perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang antara para kreditor konkuren dengan debitor tidak tercapai maka pada batas akhir jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang tersebut menurut pasal 217 A UU Kepailitan maka debitor yang bersangkutan demi hukum dianggap pailit setelah Pengurus memberitahukan keesokan harinya kepada pengadilan.

Berdasarkan pasal 274 UU kepailitan dengan tidak diterimanya perdamaian oleh kreditor konkuren dan tidak disahkannya perdamaian oleh

¹⁹ *Ibid.* h . 177.

Pengadilan Niaga akan mengakibatkan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang berakhir. Dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitor diatur dalam pasal 269 UU Kepailitan. Apabila proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang berakhir secara damai maka Penangguhan Eksekusi yang dialami oleh Kreditor Separatis berakhir sehingga dapat melaksanakan hak eksekusinya. Tetapi apabila tidak tercapai perdamaian dilanjutkan dalam proses Kepailitan dan dikenakan Penangguhan Eksekusi 90 (sembilan puluh) hari dalam proses Kepailitan.

2. Upaya Penerima Fidusia Terhadap Penangguhan Eksekusi

Mengenai Penangguhan Eksekusi dalam proses Kepailitan yang diatur dalam pasal 56 A ayat (1) berlaku mutatis mutandis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang oleh pasal 231 A UU Kepailitan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan adanya Penangguhan Eksekusi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan adanya Penangguhan Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 A ayat (1) yaitu :

- Untuk memperbesar kemungkinan tercapai perdamaian; atau
- Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- Untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas atau piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan. Dengan

demikian objek Jaminan Fidusia berada dalam penguasaan (*besit*) Kurator dalam kepailitan. Kemudian untuk Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang juga dalam Kepailitan Kurator diberikan hak untuk dapat menggunakan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasannya dalam rangka kelangsungan usaha debitor. Harta pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan atau barang bergerak meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan sesuai dengan pasal 56 A ayat (3) beserta penjelasannya.

Kondisi Penerima Fidusia membahayakan dan kemungkinan untuk mengalami kerugian dengan berkurangnya hak Penerima Fidusia untuk melakukan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu perlindungan yang wajar bagi Penerima Fidusia sebagai kreditor Separatis. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 56 A ayat (3) UU Kepailitan untuk proses Kepailitan juga diberlakukan secara mutatis mutandis (dengan perubahan seperlunya) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang sesuai dengan pasal 231 A UU Kepailitan. Yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar dalam penjelasan pasal 56 A ayat (3) UU Kepailitan adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Disini jelas bahwa Penerima Fidusia sebagai pihak ketiga mendapat perlindungan, perlindungan yang wajar tersebut adalah :

- a. Ganti rugi atas terjadinya penundaan nilai harta pailit,
- b. Hasil penjualan bersih;
- c. Hak kebendaan pengganti;

d. Imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainnya.

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa upaya pengangkatan Penangguhan Eksekusi atau mengubah syarat-syarat Penangguhan Eksekusi tersebut menurut ketentuan terdapat yang terdapat dalam pasal 56 A ayat (5) sampai dengan ayat (13) UU Kepailitan. Pasal 56 A ayat (5) UU Kepailitan menyebutkan bahwa kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat Penangguhan Eksekusi atau mengubah syarat-syarat Penangguhan tersebut.

Menurut ketentuan pasal 56 A ayat (5) UU Kepailitan diberlakukan secara mutatis mutandis terhadap ketentuan dalam pasal 231 A UU Kepailitan. Pengajuan permohonan kepada kurator dalam Kepailitan dan dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, permohonan diajukan kepada Pengurus. Dan apabila Kurator atau Pengurus menolak permohonan menurut ketentuan dalam pasal 56 A ayat (6) UU Kepailitan pengangkatan Penangguhan Eksekusi atau perubahan syarat-syarat Penangguhan Eksekusi tersebut, maka Penerima Fidusia atau pihak Ketiga lainnya dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

Atas permohonan Penerima Fidusia dan pihak ketiga lainnya, Hakim Pengawas selambat-lambatnya 1(satu) hari sejak permohonan tersebut diajukan wajib memerintahkan Kurator dalam Kepailitan, atau Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, para kreditor termasuk Penerima Fidusia dan pihak ketiga lainnya untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.

Selanjutnya Hakim Pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan Penerima Fidusia atau pihak ketiga lainnya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak permohonan tersebut diajukan kepada Hakim Pengawas, sebagaimana hal tersebut diatur dalam pasal 56 A ayat (7) dan ayat (8) UU Kepailitan. Dan dalam pasal 56 A ayat (9) UU Kepailitan dalam memutuskan permohonan dari Penerima Fidusia berkenaan dengan Penangguhan Eksekusi, Hakim Pengawas mempertimbangkan:

- a. Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung ;
- b. Perlindungan kepentingan para kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
- c. Kemungkinan terjadinya perdamaian;
- d. Dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen debitor serta pemberesan harta pailit.

Kemudian dalam Penjelasannya dijabarkan bahwa dalam pertimbangan oleh Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain, sepanjang memang perlu untuk mengoptimalkan nilai harta pailit dan harta debitor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.

Putusan Hakim Pengawas atas permohonan tersebut mempunyai 2 (dua) kemungkinan yaitu :

1. Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau sebagian, hal tersebut diatur dalam pasal 56 A ayat (10) UU Kepailitan yaitu :
 - ❖ Diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditor dan atau;
 - ❖ Menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan dan atau;

- ❖ Penetapan tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh kreditor.

Semua barang harus dijual di hadapan umum (dijual lelang) atau dengan izin Hakim Pengawas, dan penjualan dapat pula dilakukan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat (1) UU Kepailitan.

2. Permohonan ditolak

Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, maka menurut pasal 56 A ayat (11) UU Kepailitan, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator dalam Kepailitan maupun Pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon (Penerima Fidusia).

Dan dalam hal permohonannya ditolak menurut ketentuan dalam pasal 56 A ayat (12) UU Kepailitan dapat mengajukan perlawanan kepada Hakim Majelis Pengadilan Niaga tersebut yang menetapkan putusan pernyataan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak putusan ditetapkan, dan Pengadilan Niaga tersebut wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal perlawanan diajukan.

Upaya perlawanan tersebut adalah upaya yang terakhir sebab terhadap putusan Pengadilan atas perlawanan tersebut tidak dapat diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali, sesuai dengan pasal 56 A ayat (13) UU Kepailitan.

Upaya perlawanan Penerima Fidusia ini dalam hukum acara perdata adalah upaya perlawanan pihak ketiga yang disebut dengan *Derden Verzet* atau *Verzet door derden*.²⁰

Jadi, UU kepailitan memberikan upaya dan perlindungan terhadap Penerima Fidusia meskipun dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak eksekusi tidak dapat ditangguhkan oleh suatu sebab apapun termasuk kepailitan dan atau likuidasi. Namun atas dasar prinsip *Lex Specialis* akan menggeser *lex Generalis* (ketentuan yang lebih umum). Karena UU kepailitan adalah *Lex Specialis* atas Kepailitan daripada UU No. 42 tahun 1999 maka harus mengikuti ketentuan *Lex Specialis*.

²⁰ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Cet. VII, Mandar Maju, Bandung, 1977, h. 145.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Benda bergerak sebagai salah satu objek Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 1 butir 2 dan 4 jo pasal 3 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Yaitu benda bergerak yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya yang berwujud maupun yang tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar. Dan atas objek Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia memiliki hak kebendaan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 20 dan Penjelasannya UU Jaminan Fidusia yang mengakui prinsip *droit de suite* yaitu bahwa Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dan pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan pendaftaran terhadap Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia. Jadi, UU Jaminan Fidusia memenuhi asas Publisitas sehingga diketahui siapa pemilik dari benda yang dijamin. Jadi, Penerima Fidusia (kreditor) mempunyai hak kebendaan atas benda bergerak yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri yang diatur dalam pasal 15 UU Jaminan

Fidusia. Dan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dan Penerima Fidusia sebagai kreditor separatis mempunyai hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak hapus karena Kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 UU Jaminan Fidusia. Namun perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Kepailitan sebagai *lex specialis* dari UU Jaminan Fidusia dalam pelaksanaan eksekusi baik proses Kepailitan maupun dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, bagi Penerima Fidusia sebagai kreditor Separatis, ini menimbulkan kerancuan bagi pencari kepastian hukum karena dalam UU Jaminan Fidusia memberikan ketentuan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tetapi tidak memberikan pengaturan mengenai penangguhan eksekusi sehingga Penerima Fidusia tetap tunduk pada UU Kepailitan, padahal seharusnya UU yang baru memperbaiki UU yang lama tetapi dalam UU jaminan Fidusia masih memberikan pertentangan hukum bagi pencari kepastian hukum yaitu ketentuan tentang kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tetapi masih terdapat celah untuk digunakannya aturan tentang penangguhan eksekusi. Kendala Eksekusi Jaminan Fidusia bagi Kreditor Separatis adalah adanya ketentuan Penangguhan Eksekusi yaitu selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang berlangsung maksimal

270 hari dan dalam Kepailitan untuk waktu 90 hari, yang terjadi karena hukum (by the operation of law) yang diatur dalam pasal 56 A ayat (1) dan dalam pasal 231 A UU Kepailitan. Penangguhan Eksekusi akan mengurangi hak Penerima Fidusia maka dengan demikian UU Kepailitan memberikan kemungkinan kesempatan Penerima Fidusia untuk mengangkat atau mengubah syarat-syarat Penangguhan Eksekusi dengan mengajukan permohonan kepada Pengurus atau Kurator serta Hakim Pengawas, apabila belum memuaskan dapat mengajukan perlawanan atau *derden verzet* kepada Hakim Majelis Pengadilan Niaga memutuskan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang itu. Yang merupakan upaya terakhir karena tidak dapat diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali atas Putusan Hakim Majelis sebagaimana diatur dalam pasal 56 A ayat (3) UU Kepailitan.

2. Saran

- a. Perlu diberikan pengawasan yang ketat terhadap objek Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atas benda bergerak yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena mengingat sifat dari benda bergerak tersebut, yang mudah dipindahkan meskipun ada kewajiban pendaftaran atas objek Jaminan Fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap Penerima Fidusia sebagai kreditor. Yaitu seperti diberikan tanda terhadap objek Jaminan Fidusia bahwa benda tersebut telah dijadikan Jaminan Fidusia sebagai salah satu cara untuk tidak disalahgunakan oleh

Pemberi Fidusia dan pelaporan secara berkala oleh pihak Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia atas objek jaminan fidusia tersebut.

- b. Penangguhan Eksekusi sebagai kendala eksekusi yang diatur dalam UU Kepailitan diharapkan tidak menimbulkan pertentangan hukum. Oleh karena itu dalam praktek, proses Kepailitan maupun proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Hakim Pengawas yang mempunyai peran utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi Penerima Fidusia dan kreditor dengan jaminan kebendaan lainnya untuk lebih memperhatikan kepentingan dan kedudukan yang diberikan oleh UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia. Dan UU Jaminan Fidusia seharusnya diberikan penambahan aturan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dan ditentukan mengenai pembatasan terhadap penangguhan eksekusi tersebut.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Badruzaman, Mariam Darus, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai Dan Fiducia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Alumni, Bandung, 1994.
- Fuady, Munir, Hukum Pailit 1998 Dalam Teori Dan Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- _____ , Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Hamzah, A. dan Senjun Manullang, Lembaga Fiducia Dan Penerapannya Di Indonesia, In-Hill, Jakarta, 1987.
- Hernoko, Agus Yudha, Lembaga Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional (Tesis), Fakultas Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
- Isnaeni, Moch., Hipotek Pesawat Udara Di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, Bab-Bab Tentang Hukum Benda, Bina Ilmu, Surabaya, 1991.
- Rahman Hasanuddin, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Satrio, J., Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- _____ , Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 1983.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan :

- ◆ Burgerlijk Wetboek / BW.
- ◆ UU No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang / Undang-Undang Kepailitan.
- ◆ Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Majalah :

- ◆ Yuridika, Edisi Nomor 3 Tahun X, Mei-Juni, 1995.